

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK  
(Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh**

**MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA**

**1952011067**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**Oleh  
Muhammad Farhan Nugraha**

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak dibawah umur yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis perundangan dan literatur yang terkait serta dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kasus Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa, Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak sebagaimana dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan putusan Hakim. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara senjata tajam dengan putusan nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK, secara filosofis hakim menghukum penjara terdakwa anak yang berinisial MRS sebagai pembawa senjata tajam tanpa hak untuk memperbaiki tindakan yang diperbuat. Secara yuridis MRS telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI 12 Tahun 1951 dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan dibebani membayar

*Muhammad Farhan Nugraha*

biaya perkara Rp2.000,00, Secara sosiologis terdakwa berinisial MRS tidak mempunyai izin untuk membawa atau mempunyai senjata tajam. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang didasarkan dengan kemampuan dalam bertanggung jawab yang adanya kesengajaan, dan tidak adanya pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus unsur perbuatan pidana tindak pidana kejahatan senjata tajam tanpa hak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan memberatkan biaya perkara Rp2.000,00,-.

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1) Putusan yang ringan dijatuhkan oleh Hakim masih bisa saja tidak membuat pelaku jera dan sewaktu-waktu dapat mengulangi perbuatannya kembali. (2) Pertanggungjawaban yang diberikan kepada kejahatan penggunaan senjata tajam yang kerap kali terjadi, dengan ini masyarakat dan para penegak hukum dapat bekerja sama dalam memberikan sosialisasi hukum mengenai dampak dari adanya kejahatan senjata tajam.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak, Senjata Tajam Tanpa Hak**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGES' RULINGS ON CHILDREN OF CRIMINAL OFFENSES CARRYING, KEEPING SHARP WEAPONS WITHOUT RIGHTS**

**(Study decision Number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**By**

**Muhammad Farhan Nugraha**

One of the crimes that disturbs the public is crime involving the use of sharp weapons. There are many kinds of crimes, for example murder, serious assault, aggravated theft, threats, kidnapping, and so on. All types of criminal acts are regulated in the Indonesian Criminal Code. Based on this description, the problem in this thesis is: What is the judge's legal consideration in handing down a criminal decision on a minor who carries or keeps a sharp weapon without rights in the case of Decision Number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?. What is the criminal responsibility for children as perpetrators of sharp weapons crimes without rights in the case of Decision Number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

This research uses a normative juridical approach by analyzing legislation and related literature and continues with an empirical juridical method by conducting interviews with sources. The resource persons were conducted with Tanjung Karang District Court Judges and Academics from the Faculty of Law, Criminal Division, University of Lampung. Data collection using library research and field studies.

This research was conducted to find out and analyze the case of Judge's Decision Analysis on Children Who Perpetrated the Crime of Carrying and Storing Sharp Weapons Without Rights as in decision Number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. This research is motivated by the judge's decision. Based on the results of the research and discussion, it can be stated that the judge's considerations in handing down the criminal decision to imprison sharp weapons with decision number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK, philosophically the judge sentenced the child defendant with the initials MRS to prison as a carrier of sharp weapons without rights. to correct the actions taken. Juridically, MRS has violated Article 2 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Emergency Law 12 of 1951 with a sentence of 2 (two) months in prison with the burden of paying

*Muhammad Farhan Nugraha*

court costs Rp. 2,000.00. Sociologically, the defendant with the initials MRS does not have a permit to carry or possess sharp weapons. Criminal liability for perpetrators of criminal acts carrying sharp weapons without the right to study decision Number 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK, has fulfilled the elements of criminal liability based on the ability to take responsibility which is intentional, and the absence of forgiveness and a justification that can remove the element of a criminal act of a sharp weapon crime without rights. The panel of judges sentenced him to prison for 2 (two) months and charged a case fee of IDR 2,000.00.

The author's suggestions regarding the problems that occur are (1) A light decision handed down by the judge may still not deter the perpetrator and at any time they may repeat their actions again. (2) Accountability is provided for crimes involving the use of sharp weapons which often occur, with this the community and law enforcers can work together in providing legal outreach regarding the impact of sharp weapon crimes.

**Keywords: Judge's considerations, children, sharp weapons without rights**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK  
(Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh  
MUHAMMAD FARHAN NUGRAHA  
1952011067**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Farhan Nugraha**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011067**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim penguji


Ketua penguji : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Oktober 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Farhan Nugraha  
Nomor Induk Mahasiswa : 1952011067  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK** (Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) “ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2023

Penulis



**Muhammad Farhan Nugraha**  
NPM 1952011067

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Farhan Nugraha dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 23 Juli 2001. Penulis adalah buah hati dari pasangan Bapak Irfan Gani, S.E., M.M. dan Ibu Yenni Lediarti, S.E. dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara yakni Nabila Putri Maharani, S.E.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi UKM-U Basket Universitas Lampung pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada bulan Januari 2022 sampai Februari 2022 di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Raya, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."  
**(Q.S Al Baqarah: 286)**

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."  
**(Q.S Ali Imran: 173)**

"Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses, kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani."  
**(Susi Pudjiastuti)**

"Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda hidup selamanya."  
**(Mahatma Gandhi)**

"Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati."  
**(Bacharuddin Jusuf Habibie)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karyaku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang tersayang.

“To myself, thank you for being strong in everyday and thank you for trusting God in all your worries.”

Teruntuk Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai  
(Irfan Gani, S.E., M.M. dan Yenni Lediarti, S.E.)

Atas seluruh kasih sayang yang berlimpah dan penuh dengan doa-doa hebat dari kalian. Saya sangat berterima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak akan pernah dapat terbalasakan oleh diriku.

Teruntuk Kakakku Tersayang  
(Nabila Putri Maharani, S.E.)

Terima kasih atas selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan untukku dengan penuh kasih sayang. Semoga kita dapat membahagiakan Bapak dan Ibu dari hasil usaha terbaik dari kita sendiri. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih atas segala ilmu dan bantuan serta didikannya, doa, dan dukungannya selama proses penulisan skripsiku ini.

## SANWACANA

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)“**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan, arahan, serta saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Marlia Eka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dan memberikan motivasi selama ini dalam perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga bantuannya kepada Penulis serta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh staff administrasi Gedung A, Bang Ijal, Mba Tika, dan Pak Yudi yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, serta bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini;

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak atas semua bantuan dan kebaikannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Irfan Gani, S.E., M.M. dan Ibu Yenni Lediarti, S.E untuk segala cinta dan kasih sayang, doa, kesabaran, ketulusan, tuntunan, arahan serta dukungan terbaik yang diberikan kepadaku dengan setulus hati untuk kebahagiaan maupun kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian;
14. Kakak kandungku Nabila Putri Maharani, S.E. yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa terbaik, dukungan, dan bantuannya. Raihlah apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk menjadi manusia kuat, hebat, sukses, dan berhasil yang akan kita dedikasikan kepada dua orang tercinta dan tersayang, Bapak dan Ibu;
15. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang kerap kali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku;

16. Teruntuk seorang teman saya yang berinisial C yang selalu memberi semangat dan mendukung segala proses yang saya lalui dalam menjalani pengerjaan skripsi ini sampai selesai;
17. Teman-teman dalam perkuliahan Rahmat Rizky Saputra, Maulidea Tamari, Adelia Syamara, Dwi Febriana, Karina Nada Rhamadini, Ratna Atiqah Salsabila, dan Aldhira Erlitsya Maharani yang sudah membantu serta memberi dukungan dalam segala sesuatu dalam pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
18. Teman-teman UKM Basket Unila Akbar, Fahrol Rozi, dan teman-teman yang lainnya ,senantiasa selalu memberikan dorongan semangat agar cepat menyelesaikan skripsi saya.
19. Teman-teman KKN Campang Raya, Adrian, Aqil, Thika, Shapira, Yevita, dan Dwi, yang selalu memberi doa dan dukungan sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya agar cepat menyelesaikan skripsi sampai selesai.



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
B. Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	21
C. Pengertian Senjata Tajam.....	28
D. Model-model Penyelesaian Peradilan Anak .....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Senjata Tajam Tanpa Hak ..... 39
- B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Anak Dibawah Umur Yang Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak ..... 62

#### **V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan perbaikan di setiap sektor, baik itu perbaikan di sektor penegakan hukum, perbaikan di sektor sumber daya manusia, maupun perbaikan di sektor pembangunan yang secara fisik dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (fasilitas umum). Pembangunan tersebut, mencerminkan adanya upaya kemajuan yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan yang menuntut adanya perbaikan dalam mengejar posisi sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.<sup>2</sup>

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata tajam yang terjadi di kota Bandar Lampung pada saat ini memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut pun tidak memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu lalang kendaraan. Pelakunya bukan hanya orang dewasa saja, tapi sekarang sudah banyak anak di bawah umur yang memiliki dan menggunakan senjata tajam secara tanpa izin dan tentunya tanpa izin itu akan sangat membahayakan masyarakat dan anak itu sendiri.<sup>3</sup>

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya. Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006, hlm.25.

<sup>3</sup> Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum." *Journal Justiciabellen* 2, no. 1, 2022, hlm.49.

kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan anak sebagai Pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Berdasarkan pengaturan Pasal 4 ayat (2) butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dimana dasar dari suatu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana.<sup>4</sup> Dengan adanya UUSPPA untuk dapat ditunjukkan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggung jawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah terjadinya penangkapan seorang anak Di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP yang yaitu anak yang berinisial MRS (14 tahun) terbukti membawa senjata tajam jenis senjata penusuk tanpa hak dan izin dengan maksud tujuan untuk bertengkar atau tawuran menghadapi sekolah lain. Dengan hasil putusan berupa Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama<sup>5</sup> dua bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan anak tetap ditahan Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah celurit, dalam kenyataannya pada saat ini masih sangat banyak anak-anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung yang dengan sengaja menyimpan, membawa, serta mempergunakan senjata tajam jenis senjata penikam atau jenis lainnya tanpa hak dan izin serta dengan tujuan membalas dendam dan bertengkar/tawuran. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa, Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)*”

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Adapun dengan latar belakang pemikiran penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak dibawah umur yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam oleh anak yang masih dibawah umur. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak dibawah umur yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dikategorikan dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta keilmuan pada bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penyimpanan senjata tajam oleh anak dibawah umur.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk seluruh praktisi hukum saat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana khususnya anak dibawah umur dalam menyimpan serta mempergunakan senjata tajam tanpa hak untuk tujuan berkelahi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk dapat pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>6</sup> Adapun kerangka teoritis pada penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 1986. hlm.103.



a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, hingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan memenuhi ketentuan undang-undang dan tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan (pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam pasal 183 KUHAP dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam pasal 184 KUHAP yakni: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) saksi, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan dengan tujuan pembinaan agar terdakwa memperbaiki dirinya dan jera tidak mengulangi kejahatannya.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis, yakni hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa memberikan manfaat bagi Masyarakat.

---

<sup>7</sup> Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, hlm 67.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memuat keseimbangan monodualistik yang terdapat asas kesalahan dan berdasar pada nilai-nilai keadilan yang sesuai dan serupa pada asas legalitas dengan dasar nilai-nilai kepastian. Teori pertanggungjawaban memiliki prinsip terhadap nilai kesalahan sebagaimana termuat dalam perbuatan pidananya, namun dapat terjadi adanya pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana yang ketat.<sup>8</sup>

Van Hamel, mengemukakan pendapat tentang definisi dari pertanggungjawaban pidana bahwa terdapat suatu situasi dan pemikiran yang normal dan memuat 3 (tiga) hal ini yaitu: (a) Menafsirkan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya; (b) Memahami bahwa perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum, serta (c) Mengetahui kecakapan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

S.R Sianturi juga menjelaskan bahwa bahasa asing dari pertanggungjawaban pidana memiliki istilah sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atas hukuman pidana yang terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.<sup>9</sup>

Kesalahan memiliki definisi yang luas dan sebanding dengan perbuatan pidana. Secara tersirat, terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 23

<sup>9</sup>S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Cetakan IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam. 1996. hlm. 245

perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Seseorang dianggap memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab secara pidana maka perbuatan pidana tersebut haruslah mengandung unsur-unsur kesalahan. Berikut ini unsur-unsur kesalahan yang harus dimiliki pelaku tindak pidana sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Merujuk pada sudut dari kemampuan bertanggungjawab si pembuat, berarti hanya orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini keadaan si pembuat harus dalam jiwa yang normal.

#### 2. Adanya Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang akan si pembuat perbuat, sedangkan kelapaaan sebagaimana terletak diantara sengaja dan kebetulan. Dalam ilmu pengetahuan, kelalaian adalah kesalahan pelaku dalam melakukan kejahatan, yang tidak seberat dari kesengajaan. Kelalaian diciptakan oleh kurangnya kehati-hatian dan menjadi kebetulan.

#### 3. Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Alasan pemaaf atau alasan pembena adalah alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA. 2013. hlm 96

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan hubungan antara konsep atau teori yang mendukung dalam melakukan penelitian, adapun konseptual sebagai berikut:

### a. Analisis Putusan Hukum

Analisis Putusan Merupakan suatu penilaian hukum yang terdiri dari peninjauan dan penilaian terhadap standar hukum pengaturan, yang telah dimasukkan ke dalam undang-undang, namun tidak meliputi standar hak-hak dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi. Pada umumnya, analisis hukum dapat dianggap sebagai rangkaian tindakan pengamatan, deskripsi, dan/atau restrukturisasi suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk dapat menyimpulkan objek tersebut dalam kaitannya dengan hukum.<sup>11</sup>

### b. Hakim

Hakim merupakan seorang yang bertugas di Mahkamah Agung dan bertanggung jawab pada badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang termasuk dalam lingkup peradilan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mengadili. Melalui ayat 9, mengadili merupakan proses dimana hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana sesuai dengan prinsip bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>11</sup> Indonesia, Kamus Hukum. "Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap." Kamus Hukum Indonesia, 2020. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum). Pada tanggal 14 Maret 2023.

c. Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana, seperti anak sebagai pelaku begal.<sup>12</sup>

d. Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.<sup>13</sup>

e. Tanpa Hak

Tanpa Hak dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok yang tidak memiliki kewenangan terhadap sesuatu hal seperti barang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tertentu,

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.25.

<sup>13</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

## **I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan umum mengenai pengertian umum tentang pokok bahasan dari skripsi ini.

## **III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan serta analisis data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **V PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki sebuah pengertian yang abstrak dari berbagai peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang telah digunakan sehari-hari didalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan. Dikatakan sebagai bahwa kesengajaan adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut

---

<sup>14</sup> Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, 2012, hlm.25.

telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia haruslah mempertanggung jawabkan segala sesuatu bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya agar dapat diadili dan apabila telah terbukti benar bahwa terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengatur tentang kesalahan yang diperbuat oleh tersangka tindak pidana.<sup>15</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka ia dapat dikenai sanksi penjara.

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.34.



oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa larangan tersebut.<sup>16</sup>

Pengertian dasar mengenai tindak pidana di dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis dan lainnya dengan adanya definisi mengenai perbuatan kejahatan atau jahat. Secara yuridis formal, mengenai tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Dengan demikian, maka sebab setiap adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang telah ada di dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan dalam perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan dan apabila waktu yang melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dalam menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah diperbuat.<sup>18</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelakunya dapat

---

<sup>16</sup> Sarman Kartanegara. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2010. hlm.54

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001. hlm. 22.

dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>19</sup> Dalam hal ini tindak pidana pada dasarnya harus terdapat subjek dan orang yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

### **B. Istilah Hukum Pidana**

Istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana menurut para ahli memiliki pengertian yang berbeda beda seperti Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hamper seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu Tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu yang mana suatu *starfbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Memberi pendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah oleh seseorang yang sempurna akal budinya kepada siapa pembuat patut dipertanggung jawabkan.

Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio arti delict itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman, sementara menurut simons dalam bukunya *Leerboek v/h N nederlands Strafrecht* mengemukakan bahwasanya *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. 2003, hlm.59.

yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Sementara menurut Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Perbuatan melawan hukum di masyarakat belum tentu itu merupakan suatu bentuk tindak pidana, maka untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP juga dikenal azas legalitas yang merupakan azas yang menentukan dimana tiap tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan. Di dalam hukum pidana terdapat pula azas hukum yang tidak tertulis yaitu “tidak dapat dipidana jika tidak terdapat kesalahan”. Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.152-153.

dikatakan salah:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari yakni, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil, dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja, dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ikhwal atau keadaan disertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>21</sup>

Dalam menjelaskan tentang suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dilihat ialah disebutkan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pada setiap suatu tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 25-27

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat di dalam diri si pelaku tindak pidana atau segala sesuatu yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana.<sup>22</sup> Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbrdachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Sifat melanggar hukum Kualitas si pelaku, seperti keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang-orang yang bersalah.

---

<sup>22</sup> Rowanfi, Sandi. "Perbuatan Pidana." *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018, hlm. 20.

- d. Orang yang bersalah tersebut dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>23</sup>

Pengertian tindak pidana tidak dapat memisahkan unsur-unsur tindak pidana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan terdapatnya perbedaan pandangan dalam pengertian tindak pidana, aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilaksanakan dengan melihat seluruhnya syarat adanya pidana seperti sifat dari perbuatannya. Menurut Simons penganut aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rowanfi, Sandi. "Perbuatan Pidana." *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018, hlm. 20.

<sup>24</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 40

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2016. hlm. 245

#### **D. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada Batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak ialah tertuang di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau disebut dengan *Nation Convention on The right of The Child* pada tahun 1898, pada aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nation Standard Minimum Ruls For The Administration of Juvenile Justice* pada tahun 1985 serta Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948. Anak secara umum dipahami dalam masyarakat adalah keturunan dari ayah dan ibu. Di dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah maka ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Pengertian ini bersandar kepada kemampuan anak tersebut, jika anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun, tetapi belum dapat menghidupi dirinya sendiri, maka daripada itu anak tersebut termasuk kedalam kategori anak. Namun berbeda jika anak tersebut telah melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.<sup>26</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.” Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa “Anak

---

<sup>26</sup> Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1. 2016. hlm.61.

adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Negara Indonesia secara hukum telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 november 1959, dengan memproklamirkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;



5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan eksploitasi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum juga diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan, yakni:

- 1) Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

- 2) Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- 3) Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya.

Hak asasi manusia merupakan hak individu yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya.<sup>27</sup>

KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur saja. Menurut pasal 45 KUHP anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila anak tersebut belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum pernah melakukan perkawinan. Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak merupakan seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2016. hlm. 2.

bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai Lebih awal.<sup>28</sup>

Didalam Undang-Undang peradilan anak dikatakan bahwa pengertian dan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup serta berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi di dalam perkara anak nakal ini hanya dapat diajukan ke pengadilan apabila sudah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, bahwa anak yang belum mencapai usia 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.11 Tahun 2012 Pasal 1 (3) bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang berumur 12 (dua belas)

---

<sup>28</sup> Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1. 2016. hlm.61.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Perlu diketahui bahwa istilah anak pidana sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS Anak) sudah tidak dikenal lagi. Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pada saat UU SPPA mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di LAPAS anak diserahkan kepada:

- A Orang tua/Wali;
- B Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)/ keagamaan; atau
- C Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum,

---

<sup>29</sup> Roscoe Pound, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta 1992. Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.<sup>30</sup>

Konsep anak nakal berdasarkan Filosofi Parents Patriae yang berasal dari ungkapan latin *In Loco Parentis* dimaksudkan sebagai ungkapan dari campur tangan kekuasaan negara dalam mengawasi anak yang berada di dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui kepentingan orang tua. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Anak dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa selain itu juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum hidup, adat, kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak. Menurut Maulana Hassan Wadong dalam bukunya

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 3

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242.

“Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak” mengemukakan, bahwa ketentuan kejahatan anak atau *delinquency* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan.

### **E. Pengertian Senjata Tajam**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak dapat dikatakan senjata. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan. Senjata tajam merupakan alat yang tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Senjata tajam bisa saja berupa benda yang memiliki ujung lancip dan bisa berupa senjata jarak jauh.<sup>32</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

---

<sup>32</sup> Weda, M. D. Mengemukakan Teori-teori Kriminologi Tentang Kejahatan. Refika Aditama, 2004, hlm.49.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam “UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sementara, pengertian terkait senjata adalah alat perkakas yang digunakan untuk berkelahi ataupun berperang. Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran.

Penyalahgunaan penggunaan senjata tajam baik itu membawa, menyimpan ataupun mengancam dengan senjata tajam dapat dikategorikan dalam wujud tindak pidana atau Delik, karenanya itu pelakunya akan dituntut pertanggungjawaban pidana di depan aparat penegak hukum yang berwenang berdasarkan sistem peradilan pidana dengan jeratan hukuman pada Undang-

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*,<sup>33</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam: Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut: Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.<sup>34</sup>

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau

---

<sup>33</sup> Erwin, Muhammad. “Eksistensi Senjata Airsoft Gun Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat. *Amanna Gappa* 25, no. 1, 2017, hlm.57.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Darurat.



untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat undang-undang. Hanya saja pembuat undang-undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 (Andi Hamzah, 1002:10/37) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan. Pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Senjata tajam yang biasanya dipakai untuk melakukan tindak kejahatan serta yang biasanya anak-anak pakai untuk berkelahi seperti Badik, Keris, Celurit, Gear motor, Tombak, Kapak, Parang, Pedang, Busur, Samurai, Golok, Pisau, ataupun senjata tajam rakitan.<sup>35</sup>

#### **F. Model-model Penyelesaian Peradilan Anak**

Dalam upaya membangun hukum anak yang berhadapan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, terdapat 4 fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak yakni, Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.27.

ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta, atau status lainnya. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan administrative yang mempengaruhi anak.<sup>36</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya itu. Mempertanggungjawabkan seseorang adalah meneruskan hukuman yang secara obyektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>37</sup>

Menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dikemukakan pendapat final bahwa paradigma yang lama tentang peradilan anak di Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi karena yang terjadi adalah sebuah proses kriminalisasi oleh anak Negara dan masyarakat. Maka daripada itu, sangat perlu pengembangan paradigma baru, yaitu paradigma dekriminalisasi anak. Paradigma ini mewajibkan dalam suatu tindakan untuk pembebasan anak dari segala perspektif pidana, mulai

---

<sup>36</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.35.

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Tidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penyangkalan terhadap anak tersebut.

Diversi, menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversion* pada awalnya dikemukakan sebagai kata dalam laporan (*President Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi tersebut praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi sudah ada sebelum tahun 1960 dan ditandai dengan dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke 19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi dengan tujuan melakukan peringatan. Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi untuk anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalankan oleh anak tersebut. Keadilan *restorative* adalah suatu proses diversi, yaitu yang dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu keajaiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, serta masyarakat dalam mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki serta menentramkan agar tidak adanya lagi dasar pembalasan dendam. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan dalam bermasyarakat.

*Restorative Justice* adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.<sup>38</sup>

Didalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Hal tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai berdasarkan konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, 2015, hlm.128.

<sup>39</sup> Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>40</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu:<sup>41</sup> suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan data sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan dari pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 1986. hlm.43.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.55.

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen hasil pada instansi terkait.<sup>42</sup>

## C. Penentuan Narasumber

Melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hakim pada pengadilan negeri tanjung karang	: 1 orang
Dosen pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 2 orang

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 164.

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan serangkaian kegiatan studi telaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana penggelapan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tindak pidana penggelapan yang diteliti.<sup>43</sup>

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi data, yaitu sebagai pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

### **E. Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.



## **V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK adalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Bandar Lampung dan membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku berkaitan dengan tindak pidana senjata api atau benda tajam.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN TjK sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan ini perbuatan anak yang memberatkan karena meresahkan masyarakat, sedangkan yang meringankan perbuatan anak adalah anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi nya lagi serta anak belum pernah terjerat hukum.

## **B. Saran**

Hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran kedepannya

1. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada kejahatan penggunaan senjata tajam yang kerap kali terjadi, dengan ini masyarakat dan para penegak hukum dapat bekerja sama dalam memberikan sosialisasi hukum mengenai dampak dari adanya kejahatan senjata tajam. Maka dengan ini para orang tua diharapkan dapat lebih fokus dalam memperhatikan anak-anak dan memberikan penjelasan mengenai bahaya nya senjata tajam
2. Putusan yang ringan dijatuhkan oleh Hakim masih bisa saja tidak membuat pelaku jera dan sewaktu-waktu dapat mengulangi perbuatannya kembali. Dengan demikian, diperlukannya kehati-hatian oleh penegak hukum seperti jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara. Oleh sebab itu, hakim dalam memutuskan putusan mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Tri Andrisman. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: AURA. 2013
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- D, Weda M. *Mengemukakan Teori-Teori Kriminologi Kejahatan*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung. 2017.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Tidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, 2012.
- Kartanegara, Sarman. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana*, PT Citra Bakti, Bandung, 2007.
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Pound, Roscoe. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1978.
- Sianturi, R.S, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2020.

Sinaga, Dahlan, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hakim Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Soetdjo. Wagian, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Darurat.

Pasal 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum." *Journal Justiciabellen* 2, no. 1. 2022.

Effendi, Nanda Anggraini, *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api tau Benda Tajam, IJLIL: Indonesian Journal Oflawandislamis Law*, Vol, 3, No, 1, 2021.

Erwin, Muhammad. "Eksistensi Senjata Airsoft Gun Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat." *Amanna Gappa* 25, no. 1, 2017.

Guntarto, Widodo. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1, 2016.

Langi, Jeklim Marsya, *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, Lex Crimen*, Vol. 5, No,2, 2015.

Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015).

Rosadi, Edi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Badamal Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2016

Rowanfi, Sandi. "Perbuatan Pidana." *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018.

#### **D. Sumber Lainnya**

Kamus Hukum Indonesia. "Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap." Kamus Hukum Indonesia, 2020. [https://kamushukum.web.id/search/analisis\\_hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis_hukum). Pada tanggal 5 April 2023.

Ritoga, Dosi Alfayed, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemenuhan Senjata Tajam (Analisis Putusan No. 544/PID/DID/2018/PN MDN)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018.